BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsepsi tentang KTUN beserta kriterianya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat dalam pasal 1 angka 9, disebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Sedangkan konsep KTUN yang diatur dalam UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *"Penetapan tertulis yang juga mencangkup tindakan faktual. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya. Berdasarkan ketentuan*

*perundang-undangan dan AUPB. Bersifat final dalam arti luas. Keputusan yang berpotensi akibat hukum dan atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*Konsep tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan lebih menyeluruh serta memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan konstruksi baru yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang akan menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Implikasi dari konsep KTUN yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan khususnya di pasal 87 mengenai konsep KTUN, yang sebelumya di atur dalam UU PTUN Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor 51 tahun 2009, dari segi redaksi adanya perubahan sehingga menimbulkan pemaknaan yang baru, sebab dari itu atas konsep KTUN yang di atur dalam UU No. 30 tahun 2014, yaitu mengalami perluasaan dari segi kewenangan absolut

Peradilan Tata Usaha Negara. Hadirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa perubahan terhadap kompetensi absolut PTUN, bukan hanya terfokus pada pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014, akan tetapi ada beberapa perubahan atau penambahan terhadap kompetensi absolut PTUN, yaitu : (konsep KTUN pasal 7, 87. Tindakan faktual pasal 1 angka 8. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, pasal 21. Upaya administrasi pasal 1 angka 16. Fiktif positif pasal 53 UU AP)

B. Saran

1. Hadirnya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 adanya peraturan baru. Perlu diperhatikan kembali dengan adanya peraturan baru, khususnya hakim selaku penegak keadilan, harus mempunyai intregritas tinggi. Walapun kompetensi absolut PTUN ini semakin menambah serta meluas. Sehingga dalam penerapanya perlu dilakukan secara berhati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru.

2. Lembaga legislatif selaku pemerintahan yang membuat undang-undang, perlu adanya mensosialisasikan hadir nya undang-undang nomor 30 tahun 2014 terhadap masyarakat secara terperinci atau detail, karena ada peraturan baru dimana kewenangan peradilan umum menjadi menajdi kewenangan PTUN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2019 yang mengatur tentang PTUN yaitu mengenai kompetensi absolutnya. Dan hakim serta jajaran PTUN perlu diberikan pelatihan khusus, karena ini peraturan baru yang harus dilaksanakan oleh PTUN.